

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA**

SKRIPSI



Oleh:

ISNA ANGRAENI

No. Mahasiswa: 13410630

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA**

SKRIPSI



Oleh:

ISNA ANGRAENI

No. Mahasiswa: 13410630

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM
USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Isna Angraeni

No. Mahasiswa: 13410630

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA
PENDADARAN**

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 15 September 2017



Yogyakarta, 15 September 2017
Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ni'matul Huda', is written over a horizontal line.

(Ni'matul Huda, Prof. Dr. SH M.hum.)
NIP. 904100108

HALAMAN PENGESAHAN



PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendararan

Tim Penguji

1. Ketua : Prof Dr. Ni'matu Huda, S.H.,M.Hum
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H
3. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha., M.Ag

Tanda Tangan

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH, M.Hum.)

NIP. 844100101

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : ISNA ANGRAENI

No. Mahasiswa : 13410630

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



CURICULUM VITAE

I. Identitas Diri

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Isna Angraeni |
| 2. Tempat Lahir | : Ciamis |
| 3. Tanggal Lahir | : 03 Januari 1995 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Golongan Darah | : O |
| 6. Alamat Terakhir | : Jalan Manukberi Nomor 3 Tamansiswa Yogyakarta |
| 7. Alamat Asal | : Dusun Mekarjaya RT/RW 011/002 Desa Sindangsari
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran
Jawa Barat |
| 8. Identitas Orang Tua/Wali | |
| a. Nama Ayah | : Usman |
| Pekerjaan Ayah | : Pegawai Negeri Sipil |
| b. Nama Ibu | : Suryanah |
| Pekerjaan Ibu | : Wiraswasta |
| Alamat Wali | : Dusun Mekarjaya RT/RW 011/002 Desa Sindangsari
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran
Jawa Barat |
| 9. Riwayat Pendidikan | |
| a. TK | : TK Harapan Sindangsari |
| b. SD | : SD Negeri 1 Sindangsari |
| c. SLTP | : MTs YPK Cijulang |
| d. SLTA | : SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya |
| 12. Hobi | : 1. Baca
2. Backpackeran |

Yogyakarta, 15 September
2017

(Isna Angraeni)
NIM : 13410630

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۱

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan didalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat".

(Q.S Al-Mujadalah ayat 11)

“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.”

- (Imam Asy-Syafi'i)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

Allah *Subhanahu wata'ala* dan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* beserta para sahabatnya, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga tercurahkan pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a. Serta atas perjuangan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Orang tua yang sangat ku cinta Almarhum Bapa Usman dan Mamah Suryanah, yang telah banyak memberi banyak sekali doa-doa dan dukungan kepadaku beserta seluruh keluarga.

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia, Dari sini saya memperoleh banyak sekali ilmu dan pengalaman yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupanku di dunia maupun akhirat.

Serta teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan dukungannya.

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah - Nya baik berupa kenikmatan maupun kesehatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun penulis menyadari banyaknya kesalahan dan kekurangan.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penyusun menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, perkenankanlah saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama melakukan studi di Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Ni'matul Huda, Prof. Dr. SH M.hum selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memeberikan banyak sekali support, arahan, meluangkan waktu ditengah kesibukannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan sesuai target. Sekaligus telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis untuk dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah mengajarkan banyak sekali ilmu dan berbagi banyak pengalaman
6. Kedua Orang Tua yang selalu saya hormati dan selalu saya banggakan, mamah Suryanah dan Almarhum Bapa Usman. Terimakasih atas segala do'a dan restu yang telah diberikan.
7. Sahabat-sahabatku Kurnia Tamimi S,Pd,. Irasuci Guntari, Dhea Fleta, Sri Ernawati S,Pd., yang sudah banyak memberi motivasi dan doa.
8. Teman-teman KKN 248 Kamal, Sandy, Quoies, Imam, Deasy, Beta, dan diana yang telah menemani semasa KKN
9. Teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan.
10. Semua pihak yang telah memberi dukungan tanpa dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan dan bantuannya diterima dan mendapat balasan rahmat dan karunia yang lebih baik dari Allah SWT. Tidak lupa penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi terdapat kekhilafan dan

kesalahan. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sebagai referensi, Amien.

Yogyakarta, 15 September 2017

Isna Angraeni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURICULUM VITAE.....	V
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Konsep Pemerintahan Daerah.....	25
B. Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	30
C. Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	36
D. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	44
E. Sumber Pendapatan Dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran.....	51
B. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran....	57
C. Stuktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	66
D. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	71
E. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	77
BAB IV. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Pangandaran? Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada kepala dinas atau yang mewakilinya. Analisis dilakukan dengan pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Kedudukan, tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan Ketentuan Perda Nomor 14 Tahun 2015. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kepariwisataan dan kebudayaa. Peran dari peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran cukup optimal dilihat dari kontribusi PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2016 sebesar Rp 5.732.038.150. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dihapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui strategi dan visi serta misi yang diemban.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Perda, Pemerintahan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat atau yang sering disebut globalisasi. Dengan adanya perkembangan tersebut manusia diberi berbagai kemudahan dalam mencapai tujuannya, namun tidak semua orang dapat memanfaatkan perkembangan tersebut dengan baik. Manusia diberikan harta dan jiwa raga oleh Tuhan sebagai titipan yang bersifat tidak kekal. Pada sisi lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugrahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia diberi sifat yang lebih dari makhluk lain guna mengatasi rasa tidak aman yang dimilikinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, baik dari dalam maupun dari luar. Suatu negara dalam menyikapi sebuah perkembangan tentunya sudah menyiapkan tameng guna melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada masyarakatnya. Konsekuensi dari adanya globalisasi bagi negara-negara kecil adalah jika negara kecil tidak dapat menghadapi pengaruh ini, jati diri, atau identitas nasional

bangsa tersebut lambat laun akan hilang dan kemungkinan akan digantikan oleh identitas dari bangsa lain yang lebih kuat.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian yang mampu membantu negara dalam meningkatkan pendapatan melalui retribusi dari bidang kepariwisataan. Pemerintah dalam hal ini selalu melakukan usaha dalam mengembangkan pariwisata dengan meningkatkan promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, memperlancar pelayanan pariwisata dan memperkenalkan kebudayaan.

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows function*). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*).²

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan bertanggungjawab atas pemerintahannya sendiri melalui otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan asensi

¹ Mydania, *Makalah Identitas Nasional (Kontra)*, diakses dari <https://mydaniya.wordpress.com/2017/03/09/makalah-identitas-nasional-kontra/>, pada tanggal 03 Agustus 2017 pukul 11.54

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009, hlm. 16

pemerintahan desentralisasi. Di dalam otonomi hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.³

Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berusaha menciptakan iklim yang kondusif guna memberikan peluang usaha dalam kegiatan pariwisata. Pengelolaan berbagai potensi pariwisata secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran yang dapat meningkatkan retribusi dan pada gilirannya akan memberi dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah.⁴

Keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata sangat tergantung dan tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya

³ *Ibid*, hlm. 83.

⁴ Abdul Halim dan Ibnu Mujib, *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sasjana UGM, 2009), hlm. 76.

dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang ada. Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa hak, kewajiban dan tanggungjawab seluruh masyarakat, maka hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sepanjang tidak ada perundang-undangan yang mengaturnya. Di sisi pengaturan dan pengelolaan urusan kepariwisataan di luar atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Peraturan-peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi berbeda dengan masa aturan

hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan lebih terarah karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sudah ditetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 mendasari lahirnya Kabupaten baru yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari: Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.⁵

Pangandaran dengan bidang pariwisata diharapkan menjadi sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

⁵ Profil Pangandaran, <http://www.Pangandarankab.go.id/profil-Pangandaran/> pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 21:39.

masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus terencana, bertahap secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penelitian ini dibatasi pada tahun 2016 dengan pertimbangan bahwa dibuatnya Perda Nomor 12 Tahun 2015, sehingga penulis dapat terfokus pada Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaraan pada tahun 2016 saja. Namun peneliti akan tetap memberikan gambaran pada tahun sebelumnya. Berikut adalah data pengunjung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dari tahun 2013-2016:⁶

1. Tahun 2013 sebanyak 1.453.024 orang yang terdiri atas Wisatawan Asing 10.050 orang dan Wisatawan Nasional (Winas) 1.442.974 orang
2. Tahun 2014 sebanyak 1.406.799 orang yang terdiri atas Wisatawan Asing 13.086 dan Winas 1.393.713 orang.
3. Tahun 2015 sebanyak 2.458.928 orang, yang terdiri atas Wisatawan Asing 16.515 dan Winas 2.442.413 orang
4. Tahun 2016 sebanyak 1.988.390 orang, yang terdiri Wisatawan Asing 10.776 orang dan Winas 1.977.614.

Penelitian ini dilakukan melalui metode turun langsung ke lapangan, mengadakan wawancara dengan Pejabat terkait, tanya jawab dengan nara sumber yang kompeten dan melakukan pengecekan dan

⁶ Wawancara dengan Aceng Hasyim, 27 Juli 2017 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

pendataan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian diharapkan relevan dengan judul skripsi ini. Harapan lebih jauhnya skripsi ini dapat menjadi referensi di Kabupaten Pangandaran dan masyarakat. Penelitian ini menyangkut beberapa hal yang ada kaitanya dengan Kepariwisataaan. Beberapa hal tersebut diantaranya;

1. Lokasi wisata
2. Biro perjalanan wisata
3. Tujuan wisata
4. Promosi wisata
5. Kebudayaan rakyat
6. Pendapatan daerah
7. Keamanan, dan
8. Kebersihan lokasi wisata

Dengan disahkannya Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sangat membantu untuk pariwisata lebih baik lagi. Jadi jelas peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sangat diperlukan untuk mengatur, menjaga, bertanggungjawab, mengawasi dan menjalankan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Data wisatawan mulai mengalami kenaikan walaupun ada sedikit penurunan, tapi secara global sudah lebih baik. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran diharapkan terus meningkat.

Perda tersebut mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan khusus di Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa-Barat. Setelah perda tersebut disahkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran mulai tertata dengan rapi. Penataan tersebut meliputi lokasi wisata, tata tertib berwisata, retribusi daerah, petugas wisata, pentas kreasi budaya dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kepariwisataan. Perda tersebut diharapkan dapat mendongkrak perolehan Pendapata Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.

Potensi alam Kabupaten Pangandaran yang terkenal akan keindahan alamnya. Bahkan Pangandaran sering disebut dengan *Van Java* nya Bali, artinya keindahanya seperti pantai Bali dan Pangandaran jadi ikon Jawa-Barat bahkan Dunia. Lokasi Pariwisata di Kabupaten Pangandaran tersebar merata di wilayah Kabupaten Pangandaran. Lokasi destinasi Pariwisata tersebut diantaranya; Pantai Pangandaran, pantai Karapyak, Batu Hiu, Batukaras, Green Canyon, Pantai Madasari, Citumang, Jogjogan, Pepedan dan beberapa Goa-goa dan pariwisata lainnya yang sangat menarik.⁷

Khusus untuk Pantai Pangandaran dan Karapyak dibawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pariwisata kecamatan Pangandaran dan pantai Batu Hiu, Batukaras dan Green Canyon ditangani langsung UPTD Pariwisata Kecamatan Cijulang. Sedangkan pariwisata yang lainnya masih

⁷ Wawancara dengan Asep Kartiwa, 27 Juli 2017 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

ditangani tersendiri oleh daerahnya masing-masing. Belum adanya pengelolaan tempat wisata secara terpusat sehingga mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah memalalui retribusi wisata belum tercapai secara maksimal. Dengan banyaknya tempat wisata, retribusi yang ada juga belum didapatkan secara maksimal oleh Kabupaten Pangandaran tentunya disini peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat diharapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ” **PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Pangandaran?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Pangandaran
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Pangandaran

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak akademisi pengembangan ilmu dibidang hukum mengenai perkembangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terutama dalam bidang hukum dan mendorong penelitian yang lebih lanjut melalui penambahan atau revisi variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang membangun bagi Pemerintahan Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran.

E. Kerangka Teori

Untuk memperkuat data-data yang diperoleh penulis menambahkan tinjauan pustaka dengan cara mencari teori sebagai landasan dari penelitian, diantaranya:

1. Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan

demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPRD dan Kepala Daerah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kerangka ekonomi daerah.⁸

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zalfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan

⁸ Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm 41.

dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat negara kesatuan sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tumpuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).⁹

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat oleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁰

Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi;

- 1) pajak daerah
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

⁹ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm 78.

¹⁰ Dadang solihin, *kamus istilah otonomi daerah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, 2001, hlm 69.

- 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri pajak daerah:¹¹

- a. pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c. pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya

¹¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1991, hlm 130.

- d. hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, jenis pajak Kabupaten atau kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹² Retribusi terdiri dari 3 macam, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).¹³

¹² *Ibid*, hal 109

¹³ Suardy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, 2011, Yogyakarta, hlm. 238.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

3. Kelembagaan Daerah

Kelembagaan sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947, menurutnya kelembagaan merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Max Weber mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut .¹⁴

Ciri organisasi yang mengikuti sistem kelembagaan ini adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Cita-cita utama dari sistem kelembagaan adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber organisasi kelembagaan dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol

¹⁴ Sinambela, Lijan Poltak dkk, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 23.

pekerjaan manusia sehingga sampai pada sarannya, karena organisasi kelembagaan punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain.¹⁵

Max Weber berpendapat bahwa kelembagaan adalah suatu bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional. Hal itu digambarkan dengan menunjukkan apa yang menjadi karakteristik kelembagaan, yaitu:¹⁶

- a. Kewenangan yang berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi;
- b. Spesialisasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab;
- c. Posisi didesain sebagai jabatan;
- d. Penggantian dalam jabatan secara terencana;
- e. Jabatan bersifat impersonal;
- f. Suatu sistem aturan dan prosedur yang standar untuk menegakkan disiplin dan pengendaliannya;
- g. Kualifikasi yang rinci mengenai individu yang akan memangku jabatan;
- h. Perlindungan terhadap individu dari pemecatan.

Kelembagaan mengandung prinsip hierarki, sehingga dalam pelaksanaannya ada kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan pemerintahan pusat. Kelembagaan daerah merupakan

¹⁵ Rasyid Thaha, *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*, vol 1, 2012, hlm 48

¹⁶ *Ibid*, hlm 49

perpanjangan tangan kelembagaan pusat dalam memberikan akses. Pelayanan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kedudukan kelembagaan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan isu demokrasi, otonomi, dan keterbukaan sangat strategis. Dikatakan strategis karena kelembagaan daerah menjadi ujung tombak untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional maupun daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.¹⁷ Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, berupa wawancara, observasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara insensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu objek melalui historis.

¹⁷ Azikin Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah :

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berkompetensi dalam memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan objek kajian penelitian yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat.¹⁸

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Data dan fakta yang didapat langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran.

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 52

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran

c. Bahan hukum tersier

Bahan baku tersier adalah pelengkap data primer dan sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung pewawancara dengan responden. Penelitian Lapangan, dengan cara wawancara atau interview dengan orang-orang yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.²⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumen setiap data yang didapatkan ketika melakukan studi pustaka sehingga setiap data yang di dokumen menjadi bahan yang konkret dalam menulis penelitian.

c. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang diteliti atau didapatkan dari lapangan kemudian dilakukan proses editing, klasifikasi data, tabulasi data, dan interpretasi data yang kemudian menjadi kesimpulan untuk

¹⁹ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal. 3.

²⁰ M.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.111

menjawab masalah yang akan diteliti. Analisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²¹

G. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Permasalahan berupa kerangka berpikir yang isinya menjadi dasar dalam pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Bab ini juga membahas pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang Konsep Pemerintahan Daerah, Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sumber Pendapatan Dalam Perspektif Islam.

BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

²¹ Ibid, hal 78

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.²²

Pemerintahan daerah merupakan kegiatan pemerintahan yang mengurus segala aspek kehidupan yang dilakukan dan berpusat di daerah.

²² CTS Kansil dan Christine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia: Hukum Administratif Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Daerah yang dimaksud yaitu provinsi dan pemerintahan Kabupaten atau kota. Pada pemerintahan di daerah tentu saja sudah dikonsepsi dengan betul dan segala tujuan, sasaran, obyek, subyek, sarana dan prasarana telah disiapkan dengan matang untuk menuju tujuan masyarakat adil dan makmur. Strategi pengembangan dan tujuan yang konkrit merupakan hal-hal yang harus diperhatikan. Strategi Pemerintahan Daerah digunakan untuk mencari jalan keluar bagi semua orang untuk menuju perubahan. Pada pemerintahan daerah juga perlu adanya koordinasi antara pusat dan daerah agar semua program-program yang telah disusun akan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.²³

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 1. Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Stephen P. Robbins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd

Dalam menjalankan roda pemerintahan perlu dibuat juga organisasi pemerintahan yang valid untuk menjalankan dan mengukur suatu keberhasilan pemerintahan daerah tersebut. Maju mundurnya suatu organisasi tergantung pada peran serta pelaku organisasi itu sendiri. Semakin pandai nilai berfikirnya pelaku organisasi maka secara otomatis semakin maju dan perkembangnya organisasi. Prilaku organisasi terbagi jadi 2 aspek yaitu; prilaku organisasi terhadap manusia dan prilaku manusia terhadap organisasi. Prilaku ini merupakan prilaku positif yang bisa berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Dalam prilaku organisasi semua aspek kegiatan harus tersusun rapi dan terencana. Dengan demikian roda organisasi akan semakin baik.²⁴

Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:²⁵ Pertama, *The Relative Autonomy Model*. Memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/ tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundangan. Kedua, *The Agency Model*. Model di mana pemerintah

²⁴ Sedarmayanti, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi: Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39.

²⁵ Richad Batley dan Gerry Stoker, *Local Government in Europe*, 1991, hlm. 5. Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...., Op. Cit.*, hlm. 12

daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat. Ketiga, *The Interaction Model*. Merupakan suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Organisasi pemerintahan daerah salah satu organisasi yang telah dibentuk untuk mengatur pemerintahan daerah itu sendiri. Organisasi pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Pemerintahan daerah salah satunya bertujuan memperbaiki kinerja organisasi yang dijalankannya.

Perangkat Daerah di Kabupaten terdiri atas; Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa. Tugas Sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Hal

ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat daerah harus sejalan dengan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia agar koordinasi semakin terarah. Kepemimpinan Daerah yang punya sifat *good governance* sangat perlu untuk dijadikan barometer berhasil tidaknya seorang pemimpin. Dampak kepemimpinan di daerah berpengaruh besar terhadap roda pembangunan di daerah itu sendiri. Kegagalan pembangunan sering terjadi karena kurang partisipasinya masyarakat setempat.

Good governance merupakan prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.²⁶

Dengan ketegasan dan disiplin aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka akan menghasilkan etos kerja yang baik pula. Potensi yang ada di daerah terus digali dan diperdayakan untuk kemakmuran masyarakatnya. Setiap daerah punya potensi yang berbeda.²⁷

Potensi itu bisa berupa pikiran, benda, sumber daya manusia, sumber daya

²⁶ Soedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 6

²⁷ Abdul Halim dan Muhamad Iqbal, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm. 48.

alam dan potensi organisasi pemerintahan yang sangat menunjang keberhasilan pembangunan. Struktur organisasi adalah pengaturan hubungan bagian-bagian komponen dan posisi suatu organisasi.²⁸

B. Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Teori otonomi daerah berasal dari istilah “Autos” berarti sendiri, dan “Nomos” berarti pemerintahan. Jadi otonomi berarti “pemerintahan sendiri” dan secara dogmatis pemerintahan disini dipakai dalam arti luas. Menurut perkembangan pemerintah Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling) juga mengandung arti pemerintahan (bestuur).²⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu: ³⁰

²⁸ Agus Harjito dan Hartono, *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 83.

²⁹ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 20.

³⁰ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, 2002, Jakarta hlm. 23

1. adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan
2. adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Negara kesatuan dapat di bedakan dalam dua bentuk: (1) Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi. Dalam Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang diintruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang di namakan dengan daerah otonom.³¹

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa,

³¹ Fahmi Amrusy, "otonomi Dalam Negara Kesatuan", dalam Abdurrahman (editor), *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Pers, Jakarta, 1987, hlm. 56 Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan..., Op. Cit.*, hlm. 12

sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.³²

Asas desentralisasi adalah asas, yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, dan pelaksanaan maupun segi-segi pembiayaan.³³

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa desentralisasi adalah; penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dan berdasarkan Asas Otonomi dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di

³² Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 83.

³³ CTS Kansil dan Christine ST Kansil, *Op. Cit*. Hml. 3.

wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, maka daerah diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan kepadanya diberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup.

Dalam pandangan Rajni Kothari, pemerintah yang terdesentralisasi hanya bisa berhasil pada saat:³⁴

1. Proses desentralisasi dilihat sebagai suatu kesinambungan struktur pemerintah negara.
2. Struktur '*bottom up*' yang dinamis dari susunan pemerintahan local bergerak pada suatu basis sukarela.
3. Kekuatan pembuatan keputusan pada tingkat ini sama-sama bisa dibagi oleh semua kelas social dan kelas ekonomi.
4. Rakyat dimobilisir untuk melanjutkan perjuangan mereka untuk hak-hak demokratis melalui organisasi mereka sendiri.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesional dan asas akuntabilitas.

³⁴ Abdul Aziz dan David D. Arnold, *Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-negara Asia*, Cetakan I, Pondok Edukasi, 2003, Yogyakarta, hlm. 13.

Pendelegasian tugas melalui Dinas-dinas dan Badan-badan yang ada di daerah sangat membantu untuk kelangsungan pemerintahan. Pekerjaan atau tugas apapun yang sifatnya umum bila dilakukan bersama-sama akan lebih cepat, terkontrol, terorganisir dan hasilnya lebih baik.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah sendiri mempunyai hak sebagai berikut:³⁵

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengapa Indonesia harus mengadopsi sebuah kebijaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang baru dan berbeda sama sekali dengan Pengalaman penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 30 tahun lebih yang ditempuh pemerintah Orde Baru? Ada sejumlah alasan

³⁵ Siswanto sunaryo, Hukum Pemerintah Daerah diindonesia, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 57

rasional tentang perlunya pemerintahan daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan kewenangan luas kepada Daerah.³⁶

Pertama, persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi. Kedua, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa) yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara. Dengan otonomi kita harus mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah selama puluhan tahun lebih telah mengalami proses marginalisasi. Ketiga, sentralisasi/dekonsentrasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional. Oleh karena itu, desentralisasi/otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi/dekonsentrasi. Keempat, pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin sebuah demokrasi dibangun dengan hanya memperkuat elite politik nasional. Kelima, keadilan. Desentralisasi/otonomi daerah akan

³⁶ Syauckani, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kerjasama dengan PUSKAP, Yogyakarta, 2002, hlm. 4-5 sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 95.

mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.³⁷

Pelaksanaan desentralisasi di berbagai negara di dunia tidak mempunyai pola yang sama dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa desentralisasi akan bermanfaat bagi perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, berhasil tidaknya desentralisasi dan sekaligus dampaknya bagi Perekonomian suatu negara akan sangat tergantung pada bagaimana desentralisasi itu didesain dan diimplementasikan.³⁸

C. Sumber-sumber Pendapatan Negara

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Pokok Agraria pun menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan segala yang terkandung merupakan anugrah Ilahi. Dengan dasar ini pula negara menguasai segalanya yang ada di nusantara.

Adanya kaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara pemerintahan pusat dan daerah.³⁹

Tujuannya hanya satu untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola segala aspek yang ada di negara, salah satunya

³⁷ *Ibid.*, hlm. 95-96

³⁸ *Ibid.*, hlm. 97

³⁹ Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 16.

untuk mendapatkan pendapatan negara sehingga kelangsungan bernegara dan berbangsa terus terjamin. Negara dalam hal ini Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa sumber pendapatan yang bisa didapatkan untuk menyejahterakan rakyatnya. Sumber pendapatan itu sifatnya ada yang bebas dan ada yang mengikat. Negara dapat membuat rakyatnya semakin hemat ataupun konsumtif. Permasalahan ini muncul sesuai dengan perkembangan jaman. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup mrnghabiskan uang dan waktu.⁴⁰

Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dipunyai pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya; dan seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.⁴¹

Karena itu, untuk melihat suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah Perlu dilihat dari keseluruhan tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini, ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu:⁴²

⁴⁰ James F Enggel, *Perilaku Konsumeni*, Binarupa Aksara, Semarang, 1994, hlm. 383.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 83.

⁴² Machfud Sidik, "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah", makalah, tanpa tahun, hlm. 2-3. Dikutip oleh Ni'matul Huda dalam *Otonomi...*, *Ibid*.

- a. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai pola umum desentralisasi;
- b. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu;
- d. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi;
 - 1) pajak daerah
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri pajak daerah:⁴³

- a. pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c. pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya
- d. hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

⁴³ Josef Riwu Kaho, *Ibid.*, hlm 130

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, jenis pajak Kabupaten atau kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Apabila dihubungkan dengan real income per kapita, maka sistem dan struktur pajak harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, mengingat perpajakan harus memudahkan pencapaian tujuan untuk memaksimalkan pendapatan riil perorang mencegah terjadinya ketidakadilan akibat beban lebih kepada wajib pajak. Dengan adanya beban lebih, maka pendapatan riil per kapita akan berkurang. Beban lebih itu dapat berupa pembebanan pajak yang melebihi tingkat yang diperlukan atau yang sifatnya berlebihan meskipun pengertian

”berlebihan” itu juga manfaatnya bila diterapkan pada keadaan, situasi dan kondisi tertentu.⁴⁴

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kiranya perlu, memperluas obyek pajak Yang dimaksud dengan obyek pajak di sini adalah obyek baik yang berupa wajib pajak, maupun objek yang berupa batas pembebanan pajak ditingkatkan. Kalau ada pemerintah pusat. semula para deposan yang tabungannya kalau dijumlahkan mencapai 5 juta. maka bunganya dikenakan pajak sebesar 15%. Kemudian ditingkaikan yaitu yang mulai dikenakan pajak tidak lagi Rp 5 juta tetapi Rp 1juta. Untuk pemerintah hal semacam itu juga dapat diberlakukan.⁴⁵

2. Retribusi

Yang dimaksud dengan retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (muvidu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung. Contoh retribusi: karcis pasar, karcis parkir, uang SPP, karcis bioskop, karcis masuk taman hiburan, rekening listrik, rekening telepon, rekening air PAM, dan lain-lain. Retribusi ini berbeda dengan pajak; sebab kalau pajak

⁴⁴ Ibnu syamsi, *Dasar dasar kebijakan keuangan negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 201.

⁴⁵ *Ibid*

itu merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali tidak dapat ditunjuk secara langsung.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁷ Retribusi terdiri dari 3 macam, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 221.

⁴⁷ I Josef Riwu Kaho, *Op. Cit.*, hlm. 109

retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).⁴⁸

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Pada prakteknya Pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangan pada pemerintahan daerah termasuk dalam mengatur pendapatan daerah yang masuk ke kas negara. Pengaturan tentang itu berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada undang-undang tersebut telah diatur tata cara pendapatan yang masuk ke kas negara maupun ke kas daerah. Prinsip keadilan dan pemerataan sesuai kemampuan daerah masing-masing menjadi ukuran tentang kewenangan pembagian pendapatan. Porsi pajak untuk daerah dikelola secara maksimal.

Dengan kewenangan-kewenangan yang ada di daerah diharapkan subsidi pendapatan dari pemerintahan pusat dapat dikelola dengan baik, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pembangunan Negara tentunya tak

⁴⁸ Suardy, *Op. Cit.*, hlm. 238.

lepas dari pendapatan negara, oleh karena itu maka pendapatan negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara maupun daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah semakin dapat mandiri sekaligus berpikir maju untuk menyukseskan daerahnya. Tujuan utama dilaksanakan otonomi untuk membentuk kesatuan masyarakat daerah yang kuat dan mandiri.⁴⁹

D. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Pengelolaan keuangan negara berkaitan dengan segi administrasi keuangan dan negara yang mencakup:⁵⁰

- a. pemerintah yang memegang pimpinan di bidang keuangan negara;

⁴⁹ Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 18.

⁵⁰ Ridwan Tjandra, *Hukum keuangan negara*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 38.

- b. penguasa yang menjalankan pengurusan umum (otorisator dan ordonator) serta pejabat yang ditunjuk menjalankan pengurusan khusus (bendaharawan);
- c. wilayah (grandgebied) berlakunya sistem pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- d. wal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban dan ngawasan keuangan negara;
- e. prosedur yang ditempuh dalam menghadapi ketidakcocokan anggaran

Dalam pengelolaan keuangan ada yang disebut kekuasaan otorisasi adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat mengakibatkan kekayaan negara menjadi bertambah atau berkurang. Kekuasaan otorisasi dibedakan atas kekuasaan otorisasi yang bersifat umum dan kekuasaan otorisasi yang bersifat khusus. Kekuasaan otorisasi yang bersifat umum diwujudkan dalam bentuk kekuasaan membuat peraturan yang bersifat umum seperti menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang tentang Pokok Kepegawaian, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan sebagainya. Kekuasaan otorisasi yang bersifat umum ini menurut sistem pemerintahan negara RI, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Artinya bentuk kekuasaan otorisasi, pertama-tama adalah undang-undang. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut dapat pula memuat ketentuan

bahwa bentuk dan pelaksanaan otorisasi yang bersifat umum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.⁵¹

Dalam upaya pemberdayaan pemerintahan daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:⁵²

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan pel'fm para par ticipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *valuefor money*, transparansi dan akuntabilitas.

⁵¹ CTS Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum keuangan dan perbendaharaan negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁵² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 9-10 Sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 19-20.

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi-tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan *rating* kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sel hingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

E. Sumber Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Sumber keuangan Islam esensinya merupakan ke waiiban setiap orang sebagai imbalan mereka itu telah menikmati beberapa hak. Misalnya zakat dan semua macam sadaqah yang diwajibkan bagi orang-orang kaya, adalah sebagai imbalan mereka karena telah menikmati dua hak. Satu, hak

keamanan diri dan harta mereka yang terhindat dari kedengkian dan kedendaman orang-orang miskin. Sekiranya orang-orang miskin tidak memperoleh bagian dari harta orang-orang kaya, maka bisa sangat berbahaya bagi diri maupun harta orang-orang kaya. Dua, hak menikmati sarana-sarana yang dimiliki oleh negara. sekaligus hak atas kebersihan, pengembangan dan penjagaan harta. Hal itu sebagaimana disinyalir di dalam firman Allah SWT.⁵³

“Ambillah zakat dari sebagaimana harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (At-Taubah, 103)

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengorbankan kepentingan individu atau kepentingan yang sifatnya khusus.

Penggunaan keuangan bisa adil apabila memenuhi dua hal:⁵⁴

1. Harus memperhatikan dan menjaga prinsip keadilan dan asas persamaan dalam memperoleh pemasukan keuangan negara. Artinya, negara tidak boleh menuntut seseorang membayar kepada negara, melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu. negara tidak boleh menetapkan dan mewajibkan seseorang untuk membayar kepada negara melebihi dari kemampuan

⁵³ Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 131.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 127

yang dimiliki orang tersebut, ataupun melebihi dari kebutuhan yang diperlukan negara.

2. Dalam membagi-bagikan sumber keuangan, negara harus memperhatikan semua kemaslahatan negara yang diukur dari segi kepentingannya, Yaitu tidak boleh memprioritaskan suatu masalah, tanpa memperhatikan kemaslahatan lainnya. kecuali itu, negara tidak boleh mementingkan bagian yang satu, lebih daripada bagian lainnya.

Sumber keuangan dalam Islam yang ada di Bait al-Mal (uang kas negara Islam) terbagi menjadi dua, yaitu penghasilan yang tetap karena diperoleh dari masukan uang setiap tahun secara pasti, dan hasil masukan yang tidak tetap. Sumber keuangan yang tetap meliputi zakat, pajak, upeti, dan bea cukai. Sedangkan penghasilan yang tidak tetap berupa seperlima harta rampasan perang, seperlima harta temuan (rikaz), dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris.⁵⁵

Adapun sumber keuangan Islam yang berfungsi untuk memenuhi pembelanjaan kepentingan umum, adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Zakat, baik yang dikenakan terhadap harta, modal perdagangan, binatang ternak, tanaman, atau buah-buahan.
2. Pajak tanah pertanian, baik tanah yang dikelola oleh non-muslim, tanah yang disirami air hujan, ataupun tanah yang disirami dengan mengeluarkan biaya, seperti irigasi.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 141

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 128

3. Pajak perorangan yang diambilkan dari ahl Al~kitab (Yahudi dan Nasrani), yang disebut jizyah.
4. Bea cukai (pajak) yang diambil dari barang-barang yang diimpor ke negara islam dan barang-barang yang diekspor dari negara Islam.
5. Seperlima dari harta rampasan perang dan seperlima dari harta terpendam, maupun harta temuan.
6. Harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya yang hanya suami atau istri, harta yang tidak diketahui Pemiliknya, dan semua harta yang digunakan kepentingan umat Islam.

BAB III

PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

PANGANDARAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH

A. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

1. Letak Geografis

Kabupaten Pangandaran adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, dengan Ibukotanya Parigi. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha. Kabupaten Pangandaran memiliki panjang pantai 91 Km.

108⁰ 18' - 108⁰ 47' Bujur Timur

7⁰ 30' 20" - 7⁰ 50' 00" Lintang Selatan.

2. Batas Wilayah Kabupaten Pangandaran

Utara:	Kabupaten Ciamis: 1) Kecamatan Banjarsari: Desa Ciulu, Pasawahan, Cikupa. 2) Kecamatan Pamarican: Desa Sidarahayu, Purwadadi, Sidamulih, Kabupaten Tasikmalaya: 1) Kecamatan Karangjaya: Desa Citalahab. 2) Kecamatan Cineam: Desa Cisarua.
Timur:	Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah: 1) Kecamatan Kedungreja: Desa Tambaksari, Sidanegara, Rejamulya. 2) Kecamatan Patimuan: Desa Sidamukti, Patimuan, Rawaapu,

	Cinyawang, Purwodadi.
Barat:	Kabupaten Tasikmalaya: 1) Kecamatan Cikatomas: Desa Pasanggrahan. 2) Kecamatan Panca Tengah: Desa Neglasari, Tawang, Panca Wangi, Mekarsari. 3) Kecamatan Cikalong: Desa Cimanuk. 4) Kecamatan Salopa: Desa Mulyasari.
Selatan:	Samudra Indonesia

3. Jumlah Penduduk Kabupaten Pangandaran 2016⁵⁷

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Parigi	21.101	21.857	42.958
2	Cijulang	13.408	13.846	27.254
3	Cimerak	23.331	23.232	46.563
4	Cigugur	11.051	10.713	21.764
5	Langkaplancar	25.047	24.109	49.156
6	Mangunjaya	16.313	16.071	32.384
7	Padaherang	33.982	33.771	67.753
8	Kalipucang	18.688	18.610	37.298
9	Pangandaran	26.685	26.372	53.057
10	Sidamulih	13.663	13.833	27.496
TOTAL		203.269	202.414	405.683

⁵⁷ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 6 September 2017

4. Topografi

Kabupaten Pangandaran terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara 0-40% dengan sebaran 0-2% terdapat di bagian tengah-timur laut keselatan dan 2-40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Jenis tanahnya didominasi oleh jenis latosol, podsolik, alluvial dan grumusol.

Topografi Kabupaten Pangandaran terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan yang terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Padaherang dan Mangunjaya, perbukitan dan dataran rendah berpantai terletak di 6 (enam) kecamatan yaitu Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak, serta daerah dataran tinggi perbukitan dengan topografi bergelombang yang terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langkaplancar dan Cigugur.

5. Potensi Kabupaten Pangandaran

a. Pariwisata

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu: Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam (cagar alam pananjung), Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, dan

wisata sungai yaitu Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, Santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya.

b. Pertanian

Selain potensi pariwisata ternyata Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pertanian yang cukup memadai. Luas sawah di Kabupaten Ciamis berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 tercatat 51.903 Ha dan 26 % ada di Kabupaten Pangandaran atau sekitar 13 ribu Ha dengan sawah irigasi dan tadah hujan.

Pertanian tanaman padi (sawah dan ladang) merupakan komoditas utama di sektor pertanian. Data produksi tanaman padi (sawah dan ladang) tahun 2012 Kabupaten Ciamis tercatat 688.891 ton dan 31% disumbang dari produksi Kabupaten Pangandaran atau mencapai 214.044 ton. Sub sektor pertanian palawija Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah potensial untuk ditingkatkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama dengan komoditas unggulan jagung 6.152 ton, ubi kayu 11.300 ton, ubi jalar 2.520 ton, kacang tanah 752 ton, kacang kedelai 2.084 ton, kacang hijau 725 ton dan komoditas lainnya. Belum lagi potensi komoditas hortikultura yang bisa dikembangkan.

c. Perikanan

Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2012 di Kabupaten Pangandaran untuk tambak sebesar 44 Ha, kolam/empang 339 Ha, sawah 18,30 Ha. Ditinjau dari jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 yaitu perikanan laut 2.219,91 ton, Tambak 687,8 ton, kolam 2.767,38 ton, sawah 40 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012 mencapai 2.220 ton dengan nilai 43,03 milyar. Sebuah potret potensi perikanan yang menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Pangandaran.

d. Peternakan

Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 terhitung, yaitu sapi 26.807 ekor, kerbau 2.321 ekor, kuda 91 ekor, domba 95.062 ekor, dan kambing 49.438 ekor.

e. Kehutanan

Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisaladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH

wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada di Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

B. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai penentu kebijakan bidang pariwisata dan kebudayaan agar tetap maju dan berkembang untuk mendapatkan pendapatan devisa daerah. Visi dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah "Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata dunia yang berbasis lingkungan alam dan budaya." Kewenangan dan kebijakan yang berlaku di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ada di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Sebagai pendukung visinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya manusia Pariwisata dan Kebudayaan yang professional;

2. Meningkatkan pengembangan kualitas aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata;
3. Mewujudkan sapta pesona dan promosi pariwisata;
4. Menjalinkan kemitraan dengan stakeholder pariwisata dan kebudayaan serta pelaku usaha;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan penggalian, pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, kepurbakalaan dan seni budaya;
7. Menumbuhkembangkan potensi seni budaya sebagai peluang investasi wisata.

Objek Wisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran⁵⁸

No	Nama Potensi	Alamat
1.	Pantai Madasari	Masawah
2.	Muara Madasari	Masawah
3.	Wisata Edukasi PLTA	Ciparanti
4.	Wisata Ziarah Keramat Gunung Cirawun	Masawah
5.	Wisata Ziarah Keramat Sembah Sukayatna	Masawah
6.	Pantai Keusik Luhur	Kertamukti
7.	Wisata Rafting dan Goa Sukajaya	Sukajaya

⁵⁸ Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tanggal 7 September 2017

8.	Wisata Ziarah Sembah Anggawacana	Cimerak
9.	Wisata Ziarah Sembah Tafsir	Cimerak
10.	Goa Bagong	Sukajaya
11.	Goa Kolor	Sukajaya
12.	Goa Cirawun	Sukajaya
13.	Batu Sembrotan Madasari	Madasari
14.	Pantai Legok Gandu	Legok Jawa
15.	Pantai Cariu	Legok Jawa
16.	Pantai Karang Senggeul	Legok Jawa
17.	Batu Leuit	Legok Jawa
18.	Singkil Surfing	Legok Jawa
19.	Rancawaru	Legok Jawa
20.	Pantai Legok Jawa	Legok Jawa
21.	Pantai Pasir Gede	Ciparanti
22.	Mercusuar	Ciparanti
23.	Pantai Cikaracak	Kertamukti
24.	Pantai Muaragatah	Kertamukti
25.	Curug Sawer	Sukajaya
26.	Goa Pasir Sereh	Sukajaya
27.	Goa Hayam	Sukajaya
28.	Goa Parat	Sukajaya

29.	Pantai Batukaras	BatuKaras
30.	Wisata Ziarah Keramat Sembah Agung	BatuKaras
31.	Guha Bau	Kertayasa
32.	Green Canyon “Cukang Taneuh”	Kertayasa
33.	Bumi Perkemahan	Batukaras
34.	Curug Taringgul	Kertayasa
35.	Kampung Badud “Desa Wisata/Rafting”	Marga Jaya
36.	Mangrove Batukaras	Batukaras
37.	Wisata Ziarah Jagasatru	Kondangjajar
38.	Wisata Ziarah Sembah Nurjaman	Cijulang
39.	Sirkuit Grasstrack	Cijulang
40.	Goa Muara Bengang	Cijulang
41.	Puncak Muntuk Wareng	Cijulang
42.	Agro Wisata	Cijulang
43.	Saung Angklung Mang Koko	Cijulang
44.	Bandara Nusawiru	Cijulang
45.	Saung Panireman	Cijulang
46.	Situ Cisamping	Cijulang
47.	Goa Cilalay	Cigugur
48.	Cisalak River Adventure	Pager Bumi
49.	Wisata Ziarah Sembah Rosul	Kertajaya

50.	Wisata Ziarah Eang Singabangsa	Kertajaya
51.	Wisata Ziarah Eang Wangsadipa	Kertajaya
52.	Wisata Ziarah Eang Elun Putih	Kertajaya
53.	Curug Lewi Leutak	Harum Mandala
54.	Muara Cijalu	Jadimulya
55.	Gunung Haur	Jadimulya
56.	Lewi Ketu	Jadimulya
57.	Curug Deng-Deng	Jadimulya
58.	Wisata Perkebunan Pagar Bumi	Jadimulya
59.	Cipatahunan	Jadimulya
60.	Danau Cioe	Jadimulya
61.	Ciwayang	Jadimulya
62.	Sinjang Lawang	Jadimulya
63.	Wisata Coffe Luak Gunung Parang	Langkaplancar
64.	Situ Sang Hiang	Langkaplancar
65.	Curug Tonjong	Langkaplancar
66.	Goa Langkob	Langkaplancar
67.	Gunung Singkup	Langkaplancar
68.	Cagar Buday Abdul Hamid	Langkaplancar
69.	Gunung Kutu	Langkaplancar
70.	Curug Bilik	Ciliang

71.	Pasir Bentang	Ciliang
72.	Pantai Batuhiu	Ciliang
73.	Citumang	Bojong
74.	Sutra Reregan	Selasari
75.	Santirah	Selasari
76.	Goa Lanang	Selasari
77.	Jojoan	Cintaratu
78.	Pantai Bojong Salawe	Karang Jaladri
79.	Mangrove Bojong Salawe	Karang Jaladri
80.	Konservasi Penyu	Ciliang
81.	Kampung Pepedan Hill	Cintaratu
82.	Karang Tirta	Sukaresik
83.	Desa Wisata Dan Budaya	Cikalong
84.	Curug Luhur	Kersaratu
85.	Curug Pule	Kersaratu
86.	Desa Wisata Ecotourism	Kersaratu
87.	Sanggar Cikalong	Cikembulan
88.	Sodong Panjang	Cikembulan
89.	Curug Bebek	Cikembulan
90.	Curug Kurung	Cikembulan
91.	Lagoon Cikembulan	Cikembulan

92.	Pantai Pangandaran	Pangandaran
93.	Nasional Park “Cagar Alam”	Pangandaran
94.	Bulaksetra	Babakan
95.	Curug Bojong	Sukahurip
96.	Loka Litbang “Museum Nyamuk”	Babakan
97.	Desa Wisata TOGA	Wonohardjo
98.	Desa Wisata Seni Dan Budaya	Sukahurip
99.	Goa Parat	Pangandaran
100.	Goa Lanang	Pangandaran
101.	Goa Cemped	Pangandaran
102.	Situs Batu Kalde	Pangandaran
103.	Taman Laut Cangkrungan	Pangandaran
104.	Goa Jepang	Pangandaran
105.	Batu Layar	Pangandaran
106.	Curug Pananjung	Pangandaran
107.	Wisata Edukasi Ecotourism	Babakan
108.	Goa Panggung	Pangandaran
109.	Pasir Putih	Pangandaran
110.	Goa Bojong Lekor	Sukahurip
111.	Goa Badak Paeh	Sukahurip
112.	Curug Jambe Enom	Purbahayu

113.	Sungai Pingit	Purbahayu
114.	Curug tadah Angin	Pangandaran
115.	Matras	Sukahurip
116.	Batu Manadi	Pangandaran
117.	Curug Natal	Sukahurip
118.	Kampung Nelayan Babakan	Babakan
119.	Goa Kaca	Sidomulyo
120.	Goa Surupan	Sidomulyo
121.	Goa Lanang	Sidomulyo
122.	Goa Junti	Sidomulyo
123.	Goa Pereng	Sidomulyo
124.	Goa Wadon	Sidomulyo
125.	Goa Cirangkis	Sidomulyo
126.	Goa Landak	Sidomulyo
127.	Situs Budaya Pabrik Sereh Belanda	Sidomulyo
128.	Kali Ronggeng	Sidomulyo
129.	Goa Donan	Tunggilis
130.	Wisata Sejarah “Terowongan Wihelmina”	Emplak
131.	Lembah Putri	Putrapinggan
132.	Pangandaran Water Park	Putrapinggan
133.	Karang Nini	Emplak

134.	Karapyak	Bagolo
135.	Curug Sapi Guling	Putrapinggan
136.	Lembah Putri	Putrapinggan
137.	Palatar Agung	Putrapinggan
138.	Pantai Solok Timun	Putrapinggan
139.	Pelabuhan Majingklak “HAWAI”	Putrapinggan
140.	Padepokan Galuh	Putrapinggan
141.	Menara Pandang	Putrapinggan
142.	Curug Puringis	Putrapinggan
143.	Curug Kedung Lumpang “Lisung Kecil”	Kedung Wuluh
144.	Cipanas	Kedung Wuluh
145.	Curug Jogjogan	Bojongsari
146.	Curug Cileutik	Padaherang
147.	Wisata Goa Kedung Wuluh	Kedung Wuluh
148.	Curug Buntan	Kedung Wuluh
149.	Danau/Situ Gede	Pangandaran
150.	Curug Cirigis	Pangandaran
151.	Curug Tonjong	Pangandaran
152.	Curug Goong	Pangandaran
153.	Goa Biuk	Pangandaran
154.	Goa Lalay	Pangandaran

155.	Cagar Budaya Suka Lembba	Panyutran
156.	Cagar Budaya Dayang Sumbi	Panyutran
157.	Cagar Budaya Syeh Muhtar	Panyutran
158.	Cagar Budaya Jagapati Gedong Mataram	Panyutran
159.	Cagar Budaya Syeh Abdulah	Panyutran
160.	Cagar Budaya Lingga Kencana	Panyutran
161.	Cagar Budaya K H Satarudin	Panyutran
162.	Cagar Budaya Embah Layung	Panyutran
163.	Cagar Budaya Cipakel	Panyutran
164.	Cagar Budaya Astana Budha	Panyutran
165.	Cagar Budaya Jagapati	Panyutran
166.	Goa Cipalungpung	Panyutran
167.	Wisata Keramat Mangunjaya	Mangunjaya
168.	Desa Wisata Jangraga	Jangraga
169.	Wisata Tugu Sejarah Kerajaa Sukapura	Kertajaya
170.	Bendungan Mangunjaya	Kertajaya
171.	Kolam Pemancingan	Kertajaya
172.	Home Production Juice Honje	Kertajaya

C. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran bahwa struktur organisasinya sebagai berikut;

1. Kepala Dinas
 - a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah] aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Kepegawaian dan Umum.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
- a. penyusunan pengelolaan Keuangan;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.

5. Kepala Sub Bagian Program
 - a. penyusunan dan perumusan program Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. evaluasi serta pelaporan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata
 - a. perumusan petunjuk teknis fasilitas pengembangan Promosi Daya Tarik Wisata dan Atraksi;
 - b. Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kerja Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata.
7. Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata
 - a. melaksanakan kegiatan promosi dan fasilitasi pengembangan daya tarik Wisata serta atraksi Wisata;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi.
8. Kepala Seksi Informasi dan Data Kepariwisata
 - a. menyiapkan bahan koordinasi pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan pengelolaan informasi dan data kepariwisataan;
 - c. pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata yang akurat dan up to date.

9. Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran
 - a. melaksanakan perumusan petunjuk teknis Usaha Kepariwisata dan Pemasaran;
 - b. penyusunan bahan Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran.
10. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata
 - a. melaksanakan kegiatan Pembinaan Usaha Kepariwisata;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan Pembinaan Usaha Kepariwisata.
11. Kepala Seksi Promosi Kepariwisata
 - a. melaksanakan pengelolaan sarana wisata dan lingkungan wisata;
 - b. merumuskan pengembangan promosi wisata.
12. Kepala Bidang ekonomi Kreatif
 - a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sarana usaha, produksi dan kerjasama;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga serta pemantauan dan evaluasi.
13. Kepala Seksi Pengembang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan sarana usaha dan produksi;

- b. pelaksanaan penerapan standar pengawasan mutu, evaluasi dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha.

14. Kepala Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisata

- a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan sarana dan Prasarana Kepariwisata;
- b. fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana dan Prasarana Kepariwisata.

15. Kepala Bidang Kebudayaan

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Kebudayaan, meliputi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, Seni dan Budaya;
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Kebudayaan, meliputi Seni dan Budaya serta Sejarah dan Kepurbakalaan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Kebudayaan.

16. Kepala Seksi Seni dan Budaya

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Seni dan Budaya;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Seni dan Budaya;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Seni dan Budaya;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Seni dan Budaya.

17. Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

D. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, berdasarkan hasil penelitian terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan Asep Kartiwa, 23 Agustus 2017 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

1. Program atau strategi pemasaran

Program strategis pemasaran yang dimaksud seperti mengadakan even-event yang bersifat promosi terhadap wisatawan lokal maupun mancanegara misalnya seni budaya, pameran ekonomi kreatif, hajat laut, pemilihan mojan dan jajaka Kabupaten, dan karnaval-karnaval budaya lainnya. Selain itu dalam hal pemasaran startegis ini, dinas wisata Kabupaten Pangandaran menjalani beberapa kerjasama seperti dengan agen travel daerah maupun mancanegara dan komunitas masyarakat pegiat wisata. Tujuannya agar menambah para wisatawan yang datang ke Kabupaten Pangandaran sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari segi parawisata. Untuk kerjasama di dalam pemerintahan sendiri, dinas parawisata menjalani kerjasama dengan dinas perhubungan, kebersihan, pekerjaan umum dan informasi. Hal ini sebagai bentuk integrasi yang baik untuk mencapai Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata dunia yang berlandaskan pada Sapta Pesona.

Obyek wisata yang jadi andalan Kabupaten Pangandaran adalah Pantai Pangandaran, Green Canyon, Pantai Batukaras, Pantai Batu Hiu dan Pantai Karapyak. Lima wisata obyek ini selalu membuat harapan baru apalagi di waktu-waktu libur Nasional. Data terakhir di Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016 dari relisasi Pendapatan Asli Daerah Rp.9.726.680.000 terlealisasi

Rp.5.732.032.50 ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari pendapatan hasil wisata tersebut lima obyek destinasi inilah yang menyumbang pendapatan sangat besar.

2. Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah membentuk Tim Pengawas dan Penarikan Distribusi dan pajak dari sektor-sektor yang mendukung pariwisata agar tidak ada kebocoran dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tim ini bergerak cepat setelah ada indikasi kebocoran pendapatan dari tol gate.
3. Meningkatkan kompetensi 187 pemandu wisata ekowisata, 77 lisensi ekowisata baru, kase 800 orang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dari para pemandu wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sehingga pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dikelola dengan baik dan benar. Tentunya dengan adanya peningkatan kompetensi dari para pemandu wisata akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Pada saat musim libur setiap tahunnya sekitar lima belas ribu turis asing berlibur ke Pangandaran yang kemudian akan dipandu secara langsung oleh pemandu eko wisata yang profesional. Dengan selalu meningkatkan keahlian dari para pemandu tentunya dapat meningkatkan pula Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Pangandaran, suatu hasil menggembirakan dan merupakan koordinasi antara pemangku wisata dan instansi terkait lainnya.

4. Peluang kemitraan transportasi, pusat oleh-oleh, pagelaran seni (sanggar), destinasi usaha buatan yang dikelola secara profesional, produk kerajinan. Untuk meningkatkan promosi wisata, meningkatkan kerjasama atau mendukung terbentuknya usaha-usaha produk lokal dari Kabupaten Pangandaran ini sangat penting untuk meningkatkan potensi wisata dari berbagai sektor termasuk transportasi, produk makanan maupun destinasi wisata buatan lainnya.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan pengembangan objek wisata baik terhadap objek wisata yang telah ada atau pun objek wisata baru. Dengan mengembangkan objek wisata juga mendukung agar masyarakat disekitar objek wisata menjadi kreatif ikut serta dalam promosi menarik wisatawan.

6. Rincian Penerimaan Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran⁶⁰

Rincian Tahun 2015			
No	Objek Wisata	Target	Realisasi
1	OW. Pangandaran	4.328.200.000	4.521.420.000
2	OW. Batu Hiu	323.850.000	259.112.500
3	OW. Green Canyon	711.200.000	498.670.250
4	OW. Batukaras	571.500.000	697.300.000
5	OW. Karapyak	97.750.000	71.407.800
Jumlah Total		6.023.500.000	6.047.910.550

Rincian Tahun 2016			
No	Objek Wisata	Target	Realisasi
1	OW. Pangandaran	6.995.625.000	4.065.960.000
2	OW. Batu Hiu	523.575.000	246.540.000
3	OW. Green Canyon	1.126.205.000	451.413.750
4	OW. Batukaras	923.325.000	858.095.000
5	OW. Karapyak	157.950.000	110.029.400
Jumlah Total		9.726.680.000	5.732.038.150

⁶⁰ BPKD Kabupaten Pangandaran pada tanggal 6 September 2017

Target pendapatan Dinas Parawisata dan Kebudayaan pada tahun 2016 Rp 9.726.680.000, Hasil realisasinya Rp 5.732.038.150. Pada tahun 2016 pengunjung wisatawan menurun dari tahun 2015 sebesar Rp 6.047.910.550, penurunan ini salah satu penyebabnya adalah putusnya jembatan Putrapinggian akses jalan utama menuju Pangandaran yang ambruk akibat abrasi dan longsor, meski begitu PAD yang dihasilkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggap telah cukup baik berkontribusi bagi Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran Rp 66.595.690.839 sedangkan kontribusi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah 8,607% (Sumber BPKD Kabupaten Pangandara, 2016).

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan belum dapat dicapai secara maksimal, karena Menurut Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 bahwa pariwisata Pangandaran pada prakteknya terbagi menjadi 4 Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pariwisata yaitu;

- a. UPTD Pariwisata Kalipucang meliputi Goa Donan, Situ Cisamping, jembatan Cikacepit, tempat keramat Jagraraga, pantai Karapyak.
- b. UPTD Pariwisata Pangandaran meliputi; Pantai Pangandaran, Cagar alam, Lembah putri, Karang Nini, Goa Lanang, Goa Jepang.

- c. UPTD Pariwisata Parigi meliputi; Pantai Batu hiu, jogjogan, Citumang, Karang Tirta.
- d. UPTD Pariwisata Cijulang meliputi Batukaras, Green Cenyon, Madasari, Goa Ranto, Tempat karamat Cijulang.

Sehingga objek wisata yang telah dipaparkan sebelumnya belum secara keseluruhan masuk ke pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, namun menjadi kas untuk desa atau daerahnya masing-masing.

E. Faktor–Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, berdasarkan hasil penelitian terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka dapat diuraikan sebagai berikut:⁶¹

1. Faktor Pendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - a) Kebijakan Pemerintah
 - 1) Kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Pangandaran dan sekitarnya sebagai Kawasan Starategi Pariwisata Nasional (KSN) hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangauna Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

⁶¹ Wawancara dengan Muntoha, 23 Agustus 2017 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Maka otomatis Kabupaten Pangandaran menjadi objek program strategis pemerintah pusat.

- 2) Kabupaten Pangandaran sebagai binaan Destination Management Organization (DMO). Sehingga manajemen pariwisata di Kabupaten Pangandaran akan lebih terorganisir dengan baik dan saling terintegritas dengan semua pihak pendukung.
- 3) Kabupaten Pangandaran sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Tentunya hal ini menjadi kesempatan bagi untuk menjadi kabupaten yang maju dari berbagai aspek baik itu pariwisata, ekonomi maupun pembangunannya.

b) Potensi Wisata

Kabupaten Pangandaran memiliki 91 km garis pantai, terdapat 25 titik destinasi yg menarik, memiliki 1000 gua, wisata sungai, wisata perbukitan/pegunungan, dan wisata budaya asli daerah seperti ronggeng gunung, badud desa wisata margacinta, seni gondang, seni lebon.

c) Aksesibilitas

- 1) Jalur penerbangan domestik.
- 2) Dibangun pelabuhan samudera 2015-2019.
- 3) Jalur selatan dan utara, poros tengah sedang dibangun yang akan melewati daerah wisata Kabupaten Pangandaran.

- d) Faktor Pendukung Lainnya
 - 1) Sudah dikenal dunia internasional eropa yaitu melalui Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
 - 2) Banyak yang bekerja dibiro perjalanan wisata Indonesia
2. Faktor Penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Sumber Daya Manusia pemerintahan yang masih baru, jadi perlu banyak peningkatan kompetensi pada setiap anggota pemerintahan. Regulasi pemerintah Kabupaten Pangandaran yang belum mencakup keseluruhan tatakelola pariwisata.
 - 2) Akomodasi hotel belum berimbang terutama soal tarif.
 - 3) Akses jalan ke destinasi wisata yang masih banyak pada tahap pembangunan.
 - 4) Promosi yang belum menyeluruh Kepariwisataannya di Kabupaten Pangandaran masih mengalami kelemahan dari segi promosi akibatnya jumlah Wisatawan yang berkunjung ke sana persentasinya kadang-kadang kurang mengembirakan yang akibatnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran.
 - 5) Bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan daerah Wisata di Kabupaten Pangandaran kurang diperhatikan akibatnya kenyamanan pengunjung dan keamanan masih menjadi kendala

yang berdampak pada kebersihan kota wisata tersebut. Pangandaran yang seperti terkesan kotor dan kumuh akan hilang dan jadi kota bersih dan mempesona. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan yang masih kurang.

- 6) Untuk menggali potensi pendapatan suatu daerah diperlukan moral yang bersih dari para pemangku jabatan dalam hal ini para pegawai bidang kepariwisataan agar tetap berjalan dan jujur yang berdampak positif pada penambahan pendapatan daerah. Pendapatan daerah Pangandaran bidang pariwisata ternyata dijadikan pendapatan utama yang jadi utama pula untuk membangun daerahnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-babterdahulu tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ternyata sangat utama dan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan modal utama membangun Pangandaran dari segi hasil pendapatan Pariwisata dan kebudayaan. Semakin berhasil mengelola kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran maka akan semakin sukses dan maju keberhasilan pembangunan Kabupaten Pangandaran. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran cukup optimal dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata pada tahun 2016 sebesar 8,607%.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pendukung peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Faktor pendukung peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: 1) Kebijakan Pemerintah: a) Kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Pangandaran dan sekitarnya

sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSN) hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Maka otomatis Kabupaten Pangandaran menjadi objek program strategis pemerintah pusat. b) Kabupaten Pangandaran sebagai binaan Destination Management Organization (DMO). Sehingga manajemen pariwisata di Kabupaten Pangandaran akan lebih terorganisir dengan baik dan saling terintegritas dengan semua pihak pendukung. c) Kabupaten Pangandaran sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Tentunya hal ini menjadi kesempatan bagi untuk menjadi kabupaten yang maju dari berbagai aspek baik itu pariwisata, ekonomi maupun pembangunannya. 2) Potensi Wisata: Kabupaten Pangandaran memiliki 91 km garis pantai, terdapat 25 titik destinasi yg menarik, memiliki 1000 gua, wisata sungai, wisata perbukitan/pegunungan, dan wisata budaya asli daerah seperti ronggeng gunung, badud desa wisata margacinta, seni gondang, seni lebon. 3) Aksesibilitas: a) Jalur penerbangan domestik. b) Dibangun pelabuhan samudera 2015-2019. c) Jalur selatan dan utara, poros tengah sedang dibangun yang akan melewati daerah wisata Kabupaten Pangandaran. 4) Faktor Pendukung

Lainnya: a) Sudah dikenal dunia internasional eropa yaitu melalui Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) b) Banyak yang bekerja di biro perjalanan wisata Indonesia

- b. Faktor penghambat peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: 1) Sumber Daya Manusia pemerintahan yang masih baru, jadi perlu banyak peningkatan kompetensi pada setiap anggota pemerintahan. Regulasi pemerintah Kabupaten Pangandaran yang belum mencakup keseluruhan tatakelola pariwisata. 2) Akomodasi hotel belum berimbang terutama soal tarif. 3) Akses jalan ke destinasi wisata yang masih banyak pada tahap pembangunan. 4) Promosi yang belum menyeluruh Kepariwisataannya di Kabupaten Pangandaran masih mengalami kelemahan dari segi promosi akibatnya jumlah Wisatawan yang berkunjung ke sana persentasinya kadang-kadang kurang mengembirakan yang akibatnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran. 5) Bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan daerah Wisata di Kabupaten Pangandaran kurang diperhatikan akibatnya kenyamanan pengunjung dan keamanan masih menjadi kendala yang berdampak pada kebersihan kota wisata tersebut. Pangandaran yang seperti terkesan kotor dan kumuh akan

hilang dan jadi kota bersih dan mempesona. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan yang masih kurang.

6) Untuk menggali potensi pendapatan suatu daerah diperlukan moral yang bersih dari para pemangku jabatan dalam hal ini para peawai bidang kepariwisataan agar tetap berjalan dan jujur yang berdampak positif pada penambahan pendapatan daerah. Pendapatan daerah Pangandaran bidang pariwisata ternyata dijadikan pendapatan utama yang jadi utama pula untuk membangun daerahnya.

B. Saran

1. Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran perlu penataan sarana dan prasarana yang dapat memperlancar kelangsungan bidang kepariwisataan dan kebudayaan agar pendapatan bidang kepariwisataan benar-benar bisa dijadikan unggulan pendapatan.
2. Faktor pendukung peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu ditindaklanjuti agar faktor tersebut mampu mewujudkan visi dan misi yang diemban dan faktor penghambat peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu ditindaklanjuti juga agar faktor-faktor tersebut tidak menghambat dalam mewujudkan visi dan misi yang diemban.

3. Bidang Menejemen dan moralitas pegawai kepriwisataan perlu mengutamakan kejujuran dan etos kerja yang baik agar kebocoran-kebocoran retribusi dan pendapatan lainnya tidak terjadi dan dapat diantisipasi sejak dini.Kejujuran modal utama pula engelola keuangan dan semua kegiatan apapun.Dengan adanya kejujuran diharapkan dapat terrealisasi pendapatan Kabupaten Pangandaran bidang wisata.
4. Perlu diadakan kerjasama yang serius dengan agen-agen perjalanan wisata dan lembaga-lembaga bidang kepariwisataan agar kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran semakin maju dan jadi kebanggaan Pangandaran atau bahkan Nasional bahkan Internasioanal.Promosi dan kerjasama yang intens maka wisata di Pangandaran jadi kebanggaan siapapun.
5. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat jadi reverensi di bidang kepariwisataan di Sekolah-sekolah Wisata khususnya di Kabupaten Pangandanan agar para siswa lebih tertarik lagi mengelola daerah wisata yang adadi Pangandaran agar semaskin maju.
6. Bagi Peneliti selanjutnya dapat dijadikan pedoman kepariwisataan untuk tetap mencari dan meneliti terus menerus untuk bisa juga mengembangkan potensi wisata yang dapat menunjang pendapatan daerah dan pengembangan wisata daerah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz dan David D. Arnold, *Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-*

negara Asia, Cetakan I, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003

Abdul Halim dan Ibnu Mujib, *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah*

Pusat-Daerah, Sekolah Pasca Sasjana UGM, Yogyakarta, 2009.

_____ dan Muhamad Iqbal, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN,

Yogyakarta, 2001.

Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005.

Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2007.

Agus Harjito dan Hartono, *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.

Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

2010.

Ateng Syafirudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan*

Perkembangannya, Mandar Maju, Jakarta, 2002.

Azikin Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

CTS Kansil dan Christine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia: Hukum Administratif Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,

_____, *Hukum keuangan dan perbendaharaan negara*,

PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Dadang solihin, *kamus istilah otonomi daerah*, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, 2001.

Ibnu syamsi, *Dasar dasar kebijakan keuangan negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

James F Enggel, *Perilaku Konsumeni*, Binarupa Aksara, Semarang, 1994.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1991.

M.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009.

Ridwan Tjandra, *Hukum keuangan negara*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

Suardy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2011.

Sinambela, Lijan Poltak dkk, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Pt. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2007.

Sedarmayanti, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi: Untuk Menghadapi*

Dinamika Perubahan Lingkungan, Mandar Maju, Bandung, 2000.

_____, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Siswanto sunaryo, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004

Jurnal

Rasyid Thaha, *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*, vol 1, 2012.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di

Kabupaten Pangandaran

Data Elektronik

Mydania, *Makalah Identitas Nasional (Kontra)*, diakses dari [https://mydaniya.](https://mydaniya.wordpress.com/2017/03/09/makalah-identitas-nasional-kontra/)

[wordpress.com/2017/03/09/makalah-identitas-nasional-kontra/](https://mydaniya.wordpress.com/2017/03/09/makalah-identitas-nasional-kontra/), diakses
pada tanggal 03 Agustus 2017 pukul 11.54

Profil pangandaran, <http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/>

diakses

pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 21:39.

